



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 840/35 TAHUN 2022**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI TIDAK
TETAP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses administrasi di sekolah dan untuk mengisi formasi kekurangan tenaga administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, diperlukan Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Dana Bantuan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Penerima Dana Bantuan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada 114 (seratus empat belas) Pegawai Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pegawai Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama dengan Masa Kerja Terhitung sebelum sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama dengan Masa Kerja Terhitung Mulai Tahun 2018 sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini dibuat untuk memberikan honorarium pada Tahun Anggaran 2022 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

P.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *f*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Pa.

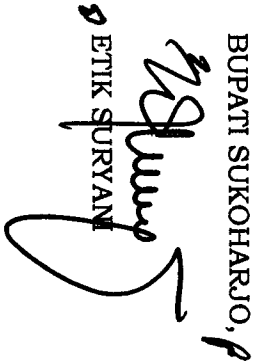
DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI TIDAK
TETAP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DENGAN MASA KERJA
TERHITUNG SEBELUM SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS	TMT MENJADI PTT	UNIT KERJA	JUMLAH KESEJAHTERAAN UNTUK 12 BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Edia Rahayu Ningsih, SE	Sukoharjo	09/06/1989	PTT	01/03/2012	UPTD SMPN 1 Weru	Rp 6.000.000
2	Mardiyono	Sukoharjo	20/08/1978	PTT	01/07/2011	UPTD SMPN 2 Weru	Rp 6.000.000
3	Esti Setyarini	Sukoharjo	28/12/1983	PTT	01/04/2007	UPTD SMPN 3 Weru	Rp 6.000.000
4	Dwi Suknawati	Sukoharjo	16/03/1986	PTT	01/04/2008	UPTD SMPN 3 Weru	Rp 6.000.000
5	Iqbal Permana Sakti, A.Ma. Pus.	Sukoharjo	10/09/1991	PTT	01/04/2011	UPTD SMPN 3 Weru	Rp 6.000.000
6	Jumadi	Sukoharjo	06/11/1974	PTT	02/01/2007	UPTD SMPN 1 Bulu	Rp 6.000.000
7	Lina Maryaningrum, SE	Sukoharjo	01/03/1984	PTT	01/07/2009	UPTD SMPN 1 Bulu	Rp 6.000.000
8	Agung Sakti Nugroho	Sukoharjo	01/10/1983	PTT	01/03/2005	UPTD SMPN 2 Bulu	Rp 6.000.000
9	Sriyanto	Sukoharjo	12/01/1983	PTT	02/07/2008	UPTD SMPN 2 Bulu	Rp 6.000.000
10	Sri Wiyati	Sukoharjo	20/12/1964	PTT	01/07/2006	UPTD SMPN 3 Bulu	Rp 6.000.000
11	Sri Lestari	Sukoharjo	15/06/1966	PTT	01/07/2006	UPTD SMPN 3 Bulu	Rp 6.000.000
12	Ruri Widiastuti, A.Md	Sukoharjo	30/07/1983	PTT	01/08/2007	UPTD SMPN 1 Tawangsari	Rp 6.000.000
13	Dwi Hastuti, A.Md.	Sukoharjo	01/01/1985	PTT	01/08/2009	UPTD SMPN 1 Tawangsari	Rp 6.000.000

9.

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS	TMT MENJADI PTT	UNIT KERJA	JUMLAH KESEJAHTERAN UNTUK 12 BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Edi Purwanto	Wonogiri	12/02/1983	PTT	02/07/2018	UPTD SMPN 1 Grogol	Rp 3.600.000
15	Nurul Febriana, A.Md.	Sukoharjo	27/02/1996	PTT	02/01/2018	UPTD SMPN 2 Grogol	Rp 3.600.000
16	Novan Saputro	Karanganyar	19/11/1994	PTT	02/01/2019	UPTD SMPN 1 Bakl	Rp 3.600.000
17	Christian Agil Pamungkas, A.Md	Sukoharjo	07/05/1993	PTT	01/07/2020	UPTD SMPN 1 Bakl	Rp 3.600.000
18	Kholis	Probolinggo	07/01/1984	PTT	01/07/2020	UPTD SMPN 1 Gatak	Rp 3.600.000
19	Ari Suranto	Sukoharjo	18/08/1989	PTT	01/04/2018	UPTD SMPN 2 Gatak	Rp 3.600.000
	JUMLAH						Rp 68.400.000

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI